



PUTUSAN

Nomor : 47/PID.B/2015/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MANDU Alias MANDUKE Bin KUSA
Tempat lahir : Bone
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/6 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tebojong Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 47/PID.B/2015/PN. Mjn tanggal 26 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 47/PID.B/2015/PN. Mjn tanggal 26 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Mandu Alias Manduke Bin Kusa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan kami yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke3 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya lamanya terdakwa ditangkap dan diitahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop Merk Toshiba 14 inci warna hitam tipe Satelit L 362 ;
 - 1 (satu) buah laptop Merk Acer 12 inci warna biru tipe Aspire V5-132 ;
 - 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo 14 inci warna hitam tipe Satelit G 480 ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Joe R.1001 warna hitam ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon dijatuhi pidan yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa MANDU ALIAS MANDUKE BIN KUSA pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di rumah Sekretariat HMI Cabang Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa Mandu Alias Manduke Bin Kusa berkeliling mengecek rumah yang pintu rumahnya dan jendelanya tidak terkunci, tiba ? tiba terdakwa melihat dan mendapatkan rumah Saksi AMSAR BIN ABD RAHMAN (korban) dalam keadaan jendela tidak terkunci kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Toshiba 14 Inci Warna Hitam Tipe Satellite L 635,1 (satu) buah Laptop Merk Acer 12 Inci Warna Biru Tipe Aspire V5-132, 1 (satu) buah Laptop Merk lenovo 14 Inci Warna Hitam G 480 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Joe R.1001 warna Hitam yang disimpan di ruang tamu tepatnya di atas lemari, kemudian setelah itu terdakwa keluar kembali melalui jendela dan membawa pergi barang ? barang tersebut. Perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi amsar bin abd rahman (korban)

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa MANDU ALIAS MANDUKE BIN KUSA pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di rumah Sekretariat HMI Cabang Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa Mandu Alias Manduke Bin Kusa berkeliling mengecek rumah yang pintu rumahnya dan jendelanya tidak terkunci, tiba ? tiba terdakwa melihat dan mendapatkan rumah saksi AMSAR BIN ABD RAHMAN (korban) dalam keadaan jendela tidak terkunci kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Toshiba 14 Inci Warna Hitam Tipe Satellite L 635,1 (satu) buah Laptop Merk Acer 12 Inci Warna Biru Tipe Aspire V5-132, 1 (satu) buah Laptop Merk lenovo 14 Inci Warna Hitam G 480 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Joe R.1001 warna Hitam yang disimpan di ruang tamu tepatnya diatas lemari, kemudian setelah itu terdakwa keluar kembali melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela dan membawa pergi barang - barang tersebut. Perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi amsar bin abd rahman (korban)

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMSAR Bin ABD. RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi memberikah keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di rumah sekretariat HMI Cabang Majene;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa di tempat tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Joy R.1001 warna hitam milik saksi, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo bersama dengan casnya milik saksi Samsul, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam bersama dengan casnya milik saksi Muhammad Husni;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut setelah dikantor polisi;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi simpan di atas lemari yang berada di dalam rumah sekretariat HMI Cabang Majene;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik saksi

2. **SAMSUL Bin SYAMSUDDIN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi memberikah keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di rumah sekretariat HMI Cabang Majene;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa di tempat tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Joy R.1001 warna hitam milik saksi Amsar, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo bersama dengan casnya milik saksi, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam bersama dengan casnya milik saksi Muhammad Husni;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut setelah dikantor polisi;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan oleh saksi Amsar di atas lemari yang berada di dalam rumah sekretariat HMI Cabang Majene;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik saksi

3. MUHAMMAD HUSNI Bin HUSLI YULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi memberikah keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di rumah sekretariat HMI Cabang Majene;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa di tempat tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Joy R.1001 warna hitam milik saksi Amsar, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo bersama dengan casnya milik saksi, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam bersama dengan casnya milik saksi Muhammad Husni;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut setelah dikantor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut disimpan oleh saksi Amsar di atas lemari yang berada di dalam rumah sekretariat HMI Cabang Majene;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Majene dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di rumah sekretariat HMI Cabang Majene terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Joy R.1001 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo bersama dengan casnya, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam bersama dengan casnya;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengecek rumah yang pintu dan jendelanya tidak terkunci kemudian terdakwa melihat dan mendapatkan rumah yang pintu dan jendelanya tidak terkunci yakni sekretariat HMI Cabang Majene lalu terdakwa masuk melalui pintu tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik rumah dan mengambil barang-barang tersebut kemudian keluar melalui jendela;
- Bahwa benar terdakwa ketahuan dan tertangkap oleh petugas setelah mengaktifkan handphone yang terdakwa ambil;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya akan terdakwa pergunakan untuk ongkos pulang ke Bone dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di rumah sekretariat HMI Cabang Majene terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Joy R.1001 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo bersama dengan casnya, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam bersama dengan casnya;

- Bahwa benar awalnya terdakwa mengecek rumah yang pintu dan jendelanya tidak terkunci kemudian terdakwa melihat dan mendapatkan rumah yang pintu dan jendelanya tidak terkunci yakni sekretariat HMI Cabang Majene lalu terdakwa masuk melalui pintu tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik rumah dan mengambil barang-barang tersebut kemudian keluar melalui jendela;
- Bahwa benar terdakwa ketahuan dan tertangkap oleh petugas setelah mengaktifkan handphone yang terdakwa ambil;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya akan terdakwa pergunakan untuk ongkos pulang ke Bone dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa MANDU Alias.MANDUKE Bin KUSA yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di rumah sekretariat HMI Cabang Majene terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Joy R.1001 warna hitam milik saksi Amsar Bin Abd. Rahman, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo bersama dengan casnya milik saksi Samsul Bin Syamsuddin, dan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam bersama dengan casnya milik saksi Muhammad Husni Bin Husli Yuli yang disadari oleh terdakwa bahwa rumah dan barang-barang yang ada didalamnya bukanlah milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Joy R.1001 warna hitam milik saksi Amsar Bin Abd. Rahman, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo bersama dengan casnya milik saksi Samsul Bin Syamsuddin, dan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam bersama dengan casnya milik saksi Muhammad Husni Bin Husli Yuli adalah tanpa alas hak yang sah oleh karena hal itu dilakukan tanpa seijin pemilik barang yaitu saksi Amsar Bin Abd. Rahman, saksi Samsul Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin dan saksi Muhammad Husni Bin Husli Yuli sehingga maksud untuk memiliki barang tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah suatu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ;

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di rumah sekretariat HMI Cabang Majene terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Joy R.1001 warna hitam milik saksi Amsar Bin Abd. Rahman, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo bersama dengan casnya milik saksi Samsul Bin Syamsuddin, dan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam bersama dengan casnya yang disimpan di atas lemari yang berada di dalam rumah tersebut dan keberadaan terdakwa di dalam rumah tersebut tidak dikehendaki atau tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *Mandu Alias Manduke Bin Kusa* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop Merk Toshiba 14 inci warna hitam type satelit L365;
 - 1 (satu) buah laptop Merk Acer 12 inci warna biru type Aspire V5-132 ;
 - 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo 14 inci warna hitam type satelite G480;
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Joe R.1001 warna hitam ;*Di kembalikan kepada yang berhak ;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **RABU**, tanggal **12 Agustus 2015**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH.** dan **ADNAN SAGITA, SH.,MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **13 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **AKBAR BAHARUDDIN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I	Hakim Ketua,
RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH.	RAHMAT DAHLAN, SH.
Hakim Anggota II	
ADNAN SAGITA, SH.,MHum.	
	Panitera Pengganti
	MUKHTAR MURSID, SH.